



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Pajak Nomor	: Put.49246/PP/M.XV/15/2013
Jenis Pajak	: Pajak Penghasilan Badan
Tahun Pajak	: 2008
Pokok Sengketa	: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi Penghasilan Netto Tahun Pajak 2008 Koreksi atas Peredaran Usaha sebesar Rp.39.799.762.729,00 yang tidak dapat diterima Per Banding;
Menurut Terbanding	: bahwa peredaran usaha sebesar Rp.39.799.762.729,00 dikoreksi Terbanding berdasarkan penjualan dari arus piutang (arus uang) serta bukti pendukung lainnya;
Menurut Pemohon Banding	<p>: bahwa Pemohon Banding menyatakan tidak seluruh transaksi merupakan hasil penjualan transaksi penerimaan antar bank yang bukan berasal dari penjualan, seperti overbooking ar membayar keperluan pabrik dan pembayaran gaji pegawai, transaksi penerimaan antar ban penjualan telah Pemohon Banding bukukan dan dijurnal sebagai ayat silang;</p> <p>bahwa selain itu terdapat juga penerimaan bank berupa pinjaman dari perusahaan penerimaan dari PT Nobel Industries, Pemohon Banding keberatan atas koreksi Pemerik transaksi bank sebagaimana yang Pemohon Banding sampaikan tersebut, seluruhnya dijun penerimaan penjualan oleh Pemeriksa;</p>
Menurut Majelis	<p>: bahwa Majelis melakukan penelitian terhadap sengketa yang diajukan oleh Pemohon Banc</p> <p>bahwa berdasarkan penelitian Majelis dan keterangan dalam persidangan, Majelis berperi yang terjadi adalah sengketa terhadap Peredaran Usaha sebesar Rp.39.799.762.729,00 kar berpendapat berdasarkan pengujian penjualan dari arus piutang (arus uang), nilai Peredara sebesar Rp.73.143.691.630,00 sedangkan Pemohon Banding berpendapat berdasarkan peng dari arus piutang (arus uang), nilai peredaran usaha adalah sebesar Rp.33.343.928.901,00;</p> <p>bahwa menurut Pemohon Banding perbedaan hasil pengujian penjualan dari arus piuta karena Terbanding tidak memperhitungkan :</p> <ul style="list-style-type: none">- Ayat silang (perpindahan antar rekening) sebesar Rp.21.833.287.069,00- Pinjaman dari afiliasi sebesar <u>Rp.17.966.475.660,00</u>- Total Rp.39.799.762.729,00 <p>bahwa untuk mendukung pendapatnya Pemohon Banding menyerahkan bukti pendukung be</p> <p>P-8 Surat Nomor : 69/VPI/PJK/V/2012 tanggal 31 Mei 2012 tentang Matrikulasi Seng Keputusan Direktur Jenderal Pajak;</p> <p>P-9 Bukti Transfer dari Bank Mandiri senilai USD.50.000;</p> <p>P-10 Rekening Koran Bank Mandiri a.n. PT Nobel Carpets Nomor : 130-00-8887777-7;</p> <p>P-11 Rekening Koran Bank Mandiri a.n. PT Nobel Carpets Nomor : 119-00-0417777-8;</p> <p>P-12 Rekening Koran Bank Mandiri a.n. PT Albany Anggun S. M. Nomor : 130-00-0588;</p>



P-13 Rekening Koran Bank Mandiri a.n. Pemohon Banding Nomor : 130-00-7788778-7;
P-14 Rekening Koran Bank Mandiri a.n. Pemohon Banding Nomor : 119-00-0412227-9;
P-15 Rekening Koran Bank Mandiri a.n. Pemohon Banding Nomor : 119-00-0412372-3;
P-16 Rekening Koran Bank Mandiri a.n. Pemohon Banding Nomor : 131-00-9200021-7;
P-17 Rekening Koran Bank Danamon a.n. Pemohon Banding Nomor : 0000176817;
P-18 Rekening Koran Bank BCA a.n. Pemohon Banding Nomor : 0083077333;
P-19 Rekening Koran Bank Danamon a.n. Pemohon Banding Nomor : 0000309420;
P-20 Rekening Koran Bank Standard Chartered a.n. Pemohon Banding Nomor : 306-0000
P-21 Rekening Koran Bank Standard Chartered a.n. Pemohon Banding Nomor : 306-0002
P-22 Rekening Koran Bank BNI a.n. Pemohon Banding Nomor : 7773337773;
P-23 Rekening Koran Bank BNI a.n. Pemohon Banding Nomor : 7775557775;
P-24 Surat tanpa nomor tanggal 29 Oktober 2012, mengenai penjelasan tertulis;
P-25 Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 001A/VPI/I/2008 tanggal 14 Januari 2008;
P-26 SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2008 a.n. Pemohon Banding;

bahwa untuk mendukung pendapatnya Terbanding menyerahkan bukti pendukung berupa:
T-7 Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor : LAP-141/WPJ.1100/2010 tanggal 15 Juni 2010
T-8 Kertas Kerja Pemeriksaan;
T-9 Laporan Penelitian Keberatan Nomor : Lap-1680/WPJ.09/BD.06/2011 tanggal 19 Se
T-10 Laporan Penelitian Pembetulan Nomor: Lap-554/WPJ.09/BD.06/2012 tanggal 19 M
T-11 Surat Nomor : S-8969/PJ.07/2012 tanggal 29 Oktober 2012 tentang Penjelasan Tert
Banding Terhadap Keputusan;

bahwa Majelis melakukan penelitian terhadap koreksi yang dilakukan Terbanding;

bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap bukti P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-
P-22, dan P-23, diketahui terdapat transfer antar bank dengan nilai transfer sebesar Rp.21.80

bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap bukti P-26 diketahui kewajiban Pemohon
dari kewajiban jangka pendek yang terdiri dari hutang usaha, biaya yang masih harus dib
yang masih harus dibayar dan kewajiban jangka panjang yang terdiri dari kredit inv
Investment, Kredit Modal Kerja/Akimaru Investment, pinjaman KMK IFI Bank, pinjam
Leasing, dan pinjaman kredit Salindo Factoring;

bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap bukti P-25 diketahui terdapat pernyataan pe
meminjam antara Arumogam Subramaniam (bertindak untuk dan atas nama Pemohon B
Jaikinshin Chattaram (Pemegang Saham PT Nobel Industries);

bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 Sebagaimana yang Telah l
Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan menyatakan :

“Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan
diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar l
dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersan
nama dan dalam bentuk apapun;”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>bahwa Majelis berpendapat Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa dalam pengujian arus piutang (arus uang) yang dilakukan Terbanding di dalamnya termasuk transfer uang bank sebesar Rp.21.833.287.069,00 sehingga penerimaan uang dalam rekening bank buk penjualan;</p> <p>bahwa Majelis berpendapat terhadap sisa sengketa atas koreksi sebesar Rp.17.966.475.660 yang diberikan Pemohon Banding terhadap penerimaan uang yang berasal dari pinjar memberikan keyakinan kepada Majelis karena baik pada saat proses pemeriksaan dan perjanjian pinjam-meminjam tidak disampaikan dan Pemohon Banding tidak menyajikan transaksi pinjam-meminjam tersebut dalam laporan keuangan yang dilampirkan dalam SP Badan Tahun Pajak 2008;</p> <p>bahwa berdasarkan bukti/dokumen yang diajukan dalam persidangan, keterangan dan keyakinan hakim, Majelis berpendapat terhadap selisih pengujian penjualan dari arus piutang sebesar Rp.39.799.762.729,00, Pemohon Banding dapat membuktikan arus kas sebesar Rp.21.833.287.069,00 bukan berasal dari penjualan sehingga Majelis berkesimpulan Terbanding sebesar Rp.39.799.762.729,00, koreksi sebesar Rp.21.833.287.069,00 dipertahankan sedangkan sisanya sebesar Rp.17.966.475.660,00 tetap dipertahankan;</p>								
Menimbang	<p>bahwa dalam sengketa banding ini terdapat sengketa mengenai Kompensasi Kerugian.</p>								
Menurut Terbanding	<p>: bahwa hasil pemeriksaan pajak menetapkan untuk Tahun Pajak 2006 Pemohon Banding rugi fiskal sebesar Rp 21.106.598.148,00 dan Keputusan Keberatan Nomor KEP-13/WPJ.09/B/ tanggal 13 Januari 2009 mempertahankan nilai laba fiskal tersebut;</p> <p>bahwa namun, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.23002/PP/M.1/15/2010 tanggal memutuskan menerima banding Pemohon Banding dan menetapkan rugi fiskal Pemohon Pajak 2006 sebesar Rp.9.520.111.691,00;</p> <p>bahwa dalam menghitung pajak terutang untuk Tahun Pajak 2007, proses pemeriksaan masih menggunakan penetapan hasil pemeriksaan Tahun Pajak 2006, yaitu kompensasi kerugian sebesar Rp.4.217.739.635,00 yang berasal dari Tahun Pajak 2002 sampai dengan 2006;</p>								
Menurut Pemohon Banding	<p>: bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak atas Sengketa Pajak Penghasilan tahun pajak No.Put.34302/PP/M.XV/15/2011 tanggal 17 Oktober 2011, kompensasi kerugian dapat dibagi berikut :</p> <table><tr><td>Kompensasi Kerugian yang dapat dikompensasikan</td><td>Rp.34.146.006.766,00</td></tr><tr><td>Penghasilan Netto tahun pajak 2007 adalah sebesar</td><td><u>Rp.27.243.996.944,00</u></td></tr><tr><td>Sehingga Kompensasi kerugian yang bisa-</td><td></td></tr><tr><td>Dikompensasikan di tahun 2008 adalah sebesar</td><td>Rp. 6.902.009.822,00</td></tr></table>	Kompensasi Kerugian yang dapat dikompensasikan	Rp.34.146.006.766,00	Penghasilan Netto tahun pajak 2007 adalah sebesar	<u>Rp.27.243.996.944,00</u>	Sehingga Kompensasi kerugian yang bisa-		Dikompensasikan di tahun 2008 adalah sebesar	Rp. 6.902.009.822,00
Kompensasi Kerugian yang dapat dikompensasikan	Rp.34.146.006.766,00								
Penghasilan Netto tahun pajak 2007 adalah sebesar	<u>Rp.27.243.996.944,00</u>								
Sehingga Kompensasi kerugian yang bisa-									
Dikompensasikan di tahun 2008 adalah sebesar	Rp. 6.902.009.822,00								
Menurut Majelis	<p>: bahwa Majelis melakukan penelitian terhadap sengketa yang diajukan oleh Pemohon Banding</p> <p>bahwa berdasarkan penelitian Majelis dan keterangan dalam persidangan, Majelis berpendapat terjadi karena Terbanding berpendapat kerugian yang dapat dikompensasikan adalah sedangkan Pemohon Banding berpendapat kerugian yang dapat dikompensasikan</p>								



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Rp.6.902.009.822,00;</p> <p>bahwa Pemohon Banding menyatakan pendapatnya berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Penghasilan tahun pajak 2007, Nomor Put.34302/PP/M.XV/15/2011 tanggal 17 Oktober 2011, sedangkan Terbanding menyatakan pendapatnya bahwa sampai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-1927/WPJ.09/BD.06/2011 tanggal 19 September 2011 tentang Keberatan Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor : 00026/2006/08/16 Juni 2010 yang telah dibetulkan dengan KEP-649/WPJ.09/BD.06/2012 tanggal 16 Juni 2010 yang telah dibuat Putusan Pengadilan Pajak atas Sengketa Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2007, Nomor PP/M.XV/15/2011 tanggal 17 Oktober 2011 belum diterima;</p> <p>bahwa Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap;</p> <p>bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap dibuat Putusan Pengadilan Pajak atas Penghasilan tahun pajak 2007, Nomor : Put.34302/PP/M.XV/15/2011 tanggal 17 Oktober 2011 sebagai berikut:</p> <table><tr><td>- Kompensasi Kerugian tahun sebelumnya</td><td>Rp.34.146.006.766,00</td></tr><tr><td>- Penghasilan Netto tahun pajak 2007</td><td><u>Rp.27.243.996.944,00</u></td></tr><tr><td>- Sisa Kompensasi Kerugian</td><td>Rp. 6.902.009.822,00</td></tr></table> <p>bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Pajak mempunyai kekuatan hukum tetap, Majelis tidak mengabulkan kompensasi kerugian yang dapat diperhitungkan di tahun 2008 adalah sebesar Rp.6.902.009.822,00, sehingga pendapat Terbanding tidak dapat dipertahankan;</p>	- Kompensasi Kerugian tahun sebelumnya	Rp.34.146.006.766,00	- Penghasilan Netto tahun pajak 2007	<u>Rp.27.243.996.944,00</u>	- Sisa Kompensasi Kerugian	Rp. 6.902.009.822,00			
- Kompensasi Kerugian tahun sebelumnya	Rp.34.146.006.766,00									
- Penghasilan Netto tahun pajak 2007	<u>Rp.27.243.996.944,00</u>									
- Sisa Kompensasi Kerugian	Rp. 6.902.009.822,00									
Menimbang	<p>: bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Tarif Pajak;</p> <p>bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Kredit Pajak;</p> <p>bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi;</p> <p>bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan para pihak dalam persidangan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, keyakinan hakim, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan sebagian banding Pemohon dengan Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;</p>									
Mengingat	<p>: Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan sengketa ini;</p>									
Memutuskan	<p>: Mengabulkan Sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-1927/WPJ.09/BD.06/2011 tanggal 19 September 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor : 00026/2006/08/16 Juni 2010, atas nama PT XXX, sehingga penghitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2008 menjadi sebagai berikut :</p> <table><tr><td>Penghasilan Kena Pajak</td><td>Rp</td><td>17.525.032.500</td></tr><tr><td>Pajak Penghasilan terutang</td><td>Rp</td><td>5.240.009.600</td></tr><tr><td>Kredit Pajak</td><td>Rp</td><td>671.682.475,00</td></tr></table>	Penghasilan Kena Pajak	Rp	17.525.032.500	Pajak Penghasilan terutang	Rp	5.240.009.600	Kredit Pajak	Rp	671.682.475,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp	17.525.032.500								
Pajak Penghasilan terutang	Rp	5.240.009.600								
Kredit Pajak	Rp	671.682.475,00								



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PPH yang kurang dibayar Rp 4.568.327.125,
Sanksi Administrasi Bunga Rp 2.644.597.765,

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 13 (2)
PPH Badan yang masih Rp 6.212.924.890,
harus dibayar
